



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 65
TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, dipandang perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja, Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
22. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 34);
23. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 12);
24. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diubah sehingga Pasal 2 ayat (1) huruf a berbunyi:

Pasal 2

- (1) Objek dan subjek pajak reklame didaftarkan dan didata dengan mengisi formulir SPOPD setelah terlebih dahulu Wajib Pajak reklame mengajukan permohonan izin ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi reklame papan/billboard/videotron/megatron, melampirkan persyaratan:
 1. fotokopi identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor);
 2. fotokopi akte pendirian perusahaan;
 3. surat kuasa apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP, SIM, atau paspor dari pemberi kuasa;
 4. surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga;
 5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap objek pajak reklame yang pertama kali dimohonkan bagi objek pajak reklame yang memiliki konstruksi bangunan dengan luasan 24 M² (dua puluh empat meter bujur sangkar) ke atas;
 6. gambar sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame, gambar rencana konstruksi, desain dan tipologi reklame bagi objek pajak reklame yang pertama kali dimohonkan untuk objek pajak reklame yang memiliki konstruksi bangunan;
 7. perhitungan kekuatan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggungjawab struktur/konstruksi yang memiliki sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
 8. surat perjanjian sewa menyewa tanah yang dibuat dihadapan Notaris bagi objek pajak reklame yang pertama kali dimohonkan;
 9. fotokopi polis asuransi dengan menunjukkan aslinya; dan
 10. membuat pernyataan akan menanggung segala risiko yang ditimbulkan akibat adanya penyelenggaraan reklame.

2. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (4) Izin reklame yang diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap reklame papan/*billboard*/videotron/megatron wajib mengajukan permohonan kembali dengan melampirkan:
- a. asli surat izin reklame;
 - b. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - c. gambar desain tampilan materi reklame (bila ada perubahan);
 - d. fotokopi perjanjian sewa-menyewa titik reklame yang dibuat dihadapan Notaris (bila letak penyelenggaraan reklame di atas tanah/bangunan milik perorangan/swasta), (bila ada perubahan);
 - e. fotokopi IMB tempat penyelenggaraan reklame apabila konstruksi bangunan berubah; dan
 - f. fotokopi polis asuransi dengan menunjukkan aslinya.

3. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi:

Pasal 15

Izin reklame terhadap reklame papan/*billboard*/videotron/megatron untuk iklan layanan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah /Pemerintah Daerah wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan:

- a. fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya;
- b. fotokopi NPWPD dengan menunjukkan aslinya; (legalisir notaris);
- c. fotokopi Surat Keputusan jabatan pemohon dilegalisir dari instansi/lembaga yang bermohon;
- d. gambar desain tampilan materi reklame;
- e. gambar rencana reklame yang terdiri atas:
 1. gambar denah skala 1:100;
 2. gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50;
 3. gambar potongan skala 1:10 atau 1:20;
 4. gambar detail rangka bidang reklame skala 1:10 atau 1:20; dan
 5. gambar detail pondasi atau pile skala 1:10 atau 1:20;
- f. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
- g. fotokopi perjanjian sewa-menyewa titik reklame yang dibuat dihadapan Notaris (bila letak penyelenggaraan reklame di atas tanah/bangunan milik perorangan/swasta); dan
- h. fotokopi IMB tempat penyelenggaraan reklame apabila konstruksi reklame ditempelkan, digantungkan atau di atas bangunan gedung /non gedung.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 17 Desember 2018

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 68.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA MEDAN,



BAMBANG, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19620515 199011 1 001